

MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL



1

Pemohon Mengajukan
Permohonan Eksekusi

2

Panitera melakukan Telaah
dan membuat resumé Telaah
Eksekusi dalam waktu
17 hari

3

Pengadilan menginformasikan
hasil Telaah Eksekusi
kepada Pemohon

4

Terhadap Permohonan Eksekusi
yang dapat dilakukan,
Pengadilan menerbitkan SKUM

8

Ketua Pengadilan memperingatkan
termohon eksekusi agar
melaksanakan isi putusan secara
sukarela paling lama 8 hari
sejak diberikan
peringatan



7 a

Pelaksanaan Aanmaning
dipimpin oleh Ketua Pengadilan
ditaksanakan dalam pemeriksaan
sidang insidentil maksimal 30 hari
sejak Permohonan Eksekusi

6

Ketua Pengadilan mengeluarkan
Penetapan Aanmaning dan
memerintahkan Panitera/
Jurusita/Jurusita Pengganti
untuk memanggil pihak
termohon dalam waktu 7
hari setelah resumé dibuat

5

Pemohon melakukan
Pembayaran Panjar Biaya
Eksekusi maksimal 3 hari
sejak diterbitkan SKUM



9 a

Dalam pelaksanaan putusan
secara sukarela maka terhitung
8 hari sejak aanmaning, Permohonan
wajib melapor kepada pengadilan
untuk dibuatkan BA Pelaksanaan
Putusan dan BA Serah terima

7 b

Atas perintah Ketua Pengadilan,
dalam hal termohon tidak hadir
tanpa alasan maka proses eksekusi
dapat langsung dilanjutkan tanpa
sidang insidentil, kecuali dianggap
perlu untuk dipanggil sekali lagi

11

Eksekusi dilaksanakan dengan
memperhatikan nilai kemanusiaan
dan keadilan. setelah sesuai dilaksanakan
maka pada hari yang sama segera diserahkan
kepada pemohon eksekusi atau kuasanya



9 b

Dalam hal putusan secara sukarela
tidak dapat dilaksanakan maka
terhitung 8 hari sejak aanmaning
maka Ketua Pengadilan dapat
mengeluarkan Penetapan Sita
Eksekusi jika terhadap objek sita
eksekusi belum dilakukan Sita.
Jaminan dengan didahului
dilakukan konstatering

10

Ketua Pengadilan
menetapkan tanggal pelaksanaan
pengosongan setelah dilakukan
koordinasi dengan aparat
keamanan



Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
Pasal 93 (2)

Sebelum pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan, Panitera Pengadilan wajib mengajukan Permohonan
Kepada Kantor Pertanahan atas objek eksekusi yang ditunjukkan oleh juru sita dan bertanggung jawab atas
jetajan batas tanah objek eksekusi yang ditunjukkan nya

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019
tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri